



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Taman Nababang**, berkedudukan di Jalan Melati Raya KM 9 RT.002/Rw.002, Klasabi, Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Mariam, SH., Irene Carolina Ischak, SH beralamat di Jalan Poncowati Perum Santafe RT.04 RW.06 km.12 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 14 Maret 2024.

Sebagai-----Penggugat;

### LAWAN

1. **Padi**, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Dahulu beralamat di Jalan Lahan Usaha II RT.02/RW.02, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.

Sebagai -----Tergugat I;

2. **Karsid**, bertempat tinggal di Jalan Dorowati RT.002/RW.003, Klasaman, Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat.

Sebagai-----Tergugat II;

**Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong**, bertempat tinggal di Jln Jendral Ahmad Yani, Malawei, Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat.

Sebagai-----Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong pada tanggal 14 Maret 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Objek sengketa dalam perkara aqua adalah tanah seluas 7.500 m2 dengan sertifikat Hak milik No.178 Tahun 1982 Atas nama PADI yang terletak didesa Klasaman Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong dengan batas – batas sebagai berikut :
  - o Batas sebelah Utara berbatas dengan Bapak Supar
  - o Batas sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Parman .
  - o Batas sebelah Barat berbatas dengan Bapak Parni
  - o Batas sebelah Timur berbatas dengan Bapak Tarmidi
2. Bahwa Penggugat telah membeli tanah objel sengketa dari Tergugat I pada tanggal 28 Juni 1994 sebagaimana surat jual beli tanah (vide. Bukti P .01).
3. Bahwa terhadap jual beli tanah objek sengketa tersebut, Penggugat telah memegang Sertifikat Hak Milik No.178 Tahun 1982 atas nama PADI dan menguasai tanah tersebut tanah Objek sengketa tanpa adanya pihak-pihak yang menghalangi atas penguasaan tanah objek sengketa oleh Penggugat (vide. Bukti P-.02).
4. Bahwa sebelumnya tanah objek sengketa diperoleh Tergugat 2 dari jual beli dengan Tergugat 1 Bapak PADI namun Penggugat tidak mengetahui kapan dan dimana jual beli yang dilakukan antara Tergugat 2 dan Tergugat 1 yaitu Bapak PADI.
5. Bahwa selanjutnya Penggugat hendak merubah nama/balik nama sertifikat Hak Milik no, 178 Tahun 1982 yang saat ini atas nama PADI menjadi nama Penggugat, namun diketahui PADI tidak tau dimana keberadaannya dan ahli warisnya tidak ada, meskipun telah Penggugat telusuri informasi keberadaannya Tergugat 1 namun hasilnya tetap tidak diketahui keberadaan Tergugat 1, padahal dalam proses pengurusan perubahan/balik nama sertifikat membutuhkan nama asal dalam sertifikat yakni PADI atau ahli warisnya untuk memenuhi administrsi dan/atau prosedur yang dilakukan Turut tergugat, akibat Penggugat tidak dapat menikmati hak atas tanah objek sengketa secara penuh dan tidak dapat melakukan peralihan hak lain atas objek sengketa.
6. Bahwa oleh Karenanya melalui gugatan ini, dengan maksud untuk melindungi hak Penggugat atas tanah objek sengketa diatas Sertifikat Hak Milik NO.178 Tahun 1982 Yang diperoleh Penggugat dari jual beli dengan Tergugat 2 maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Sorong

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengesahkan Surat Jual beli tanggal 28 Juni 1994 agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan alas hak pengurusan peralihan hak/balik nama sertifikat di kantor Turut Tergugat yang semula atas nama PADI menjadi TAMAN NABABAN

7. Bahwa selanjutnya agar turut Tergugat mengetahui bahwa nama dalam sertifikat Hak Milik NO. 178 Tahun 1982 tidak diketahui keberadaannya dan ahli warisnya tidak ada, sementara Sertifikat tersebut saat ini sudah menjadi Hak milik Penggugat maka Penggugat memandang penuh menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo agar tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong selanjutnya memberikan perintah agar Turut Tergugat mencatat peralihan hak/balik nama sertifikat Hak Milik No. 178 Tahun 1982 yang semua atas nama PADI menjadi TAMAN NABABAN.

8. Bahwa agar perkara aquo dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya maka Penggugat bersedia menanggung beban biaya yang ditimbulkan.

Berdasarkan hal – hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Cq Majelis Hakim yang memeriksa. Memutuskan dan Mengadili perkara Aquo berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

## PETITUM

1. Mengabukan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Jual Beli tanah tertanggal 28 Juni 1994 yang isinya Tergugat 2 telah menjual sebidang tanah kepada Penggugat yang terletak di Desa Klasaman seluas 7.500 m2 dengan sertifikat Hak Milik No.178 Tahun 1982 atas nama PADI adalah sah dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan tanah seluas 7.500 m2 dengan sertifikat Hak Milik No.178 Tahun 1982 atas nama PADI yang terletak di Desa Klasaman Kota Sorong dengan batas – batas sebagai berikut:
  - o Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Supar
  - o Sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Parman
  - o Sebelah Barat berbatas dengan Bapak Parni
  - o Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Tarmidi

Adalah SAH milik Penggugat .

4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan Peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No.178 Tahun 1982 yang semula atas nama PADI menjadi TAMAN NABABAN.

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
6. Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Negeri Sorong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, Kuasa Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat I tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2024 Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengajukan pencabutan perkara gugatan dengan nomor register 29/Pdt.G/2024/PN Son;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat permohonan dari Kuasa Penggugat, perihal pencabutan perkara tersebut maka Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut beralasan sebab pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa persetujuan dari Para pihak Tergugat asalkan Para pihak Tergugat belum mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan hukum diatas, Majelis menilai permohonan pencabutan dari pihak Penggugat beralasan secara hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pihak Penggugat melalui kuasanya dikabulkan maka persidangan pemeriksaan perkara perdata nomor. 29/Pdt.G/2024/PN Son telah selesai dan tidak dapat dilanjutkan lagi;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan dengan register perkara nomor 29/Pdt.G/2024/PN Son;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dalam perkara ini sebesar Rp.501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetap dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H. dan Rivai

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Son



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Son tanggal 14 Maret 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H

**Perincian biaya :**

1. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
2.....P	:	Rp. 80.000,00;
roses/Pendaftaran .....	:	
3.....P	:	Rp. 50.000,00;
NBP .....	:	
4.....P	:	Rp. 351.000,00;
anggihan .....	:	
5. Redaks.....	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 501.000,00;
		(lima ratus satu ribu rupiah)